



P U T U S A N

No. 1113K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **H. MATSURI**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
2. **RUSMIN CIK NANG**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
3. **HERMAN**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
4. **HAMID NUR**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab kabupaten Muara Enim;
5. **MIMPRIAN**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
6. **JUARSAH**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
7. **SUANDI**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
8. **CIK MANG**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
9. **AZWAR ANAS**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
10. **HOMSI AH ILYAS**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
11. **DARMAWI**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
12. **ROHINI**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
13. **ABIDIN**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
14. **JAMIL**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
15. **GUNDALA**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
16. **CIK DAPAT**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun kecamatan penukal abab kabupaten Muara Enim;

Hal. 1 dari 40 hal. Put. No. 1113 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. **DENDAM**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
18. **SUBIN**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
19. **FITRIYANTI**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
20. **SUDAR**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
21. **JUPRI**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
22. **GIMAN**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
23. **KASRI**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
24. **SAPAR**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab paten Muara Enim;
25. **EKO**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
26. **YOMAN**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
27. **YEDI**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
28. **MATTAHAR**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
29. **SUANA**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
30. **YANTO K.**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
31. **HERI**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
32. **RIZAL**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
33. **IRON**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
34. **DARMADI**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
35. **CIK BIDIN**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab kabupaten Muara Enim;

Hal. 2 dari 40 hal. Put. No. 1113K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. **SARNI**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab abupaten Muara Enim;
37. **ERLI**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
38. **SALONDRA**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab I Kabupaten Muara Enim;
39. **SAHRIL**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab (Kabupaten Muara Enim;
40. **SULMI**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab f Kabupaten Muara Enim;
41. **MUSTAF**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab i Kabupaten Muara Enim;
42. **SUM SUM**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
43. **PADU**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
44. **SARIPUDIN**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
45. **SULKAN**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
46. **CIK WAM A**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
47. **HERIYANTO**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
48. **JUNI**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
49. **HAMSIAN (YOP)**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
50. **RAHENA P.,** bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
51. **TARI**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
52. **ISKANDAR**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
53. **MANG**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
54. **TONO**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
55. **PAIT**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan

Hal. 3 dari 40 hal. Put. No. 1113K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
56. **GELEK**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
57. **IRSAN** bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
58. **YANSUM**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab aten Muara Enim;
59. **RAWA**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab jKabupaten Muara Enim;
60. **SAUNUDIN**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
61. **WARJANI**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
62. **AYU NING**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
63. **DENA**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
64. **SARDINI**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Mum Enim;
65. **ERDI**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
66. **HENDRA**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
67. **RUDI**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
68. **ABUN**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
69. **CIK AGUS**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
70. **AYONG**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
71. **AS**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
72. **KASIRON**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab I Kabupaten Muara Enim;
73. **FUADI**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab I Kabupaten Muara Enim;
74. **MADI**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;

Hal. 4 dari 40 hal. Put. No. 1113K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. **MARYATI**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
76. **NASUTION**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
77. **YANTO**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
78. **CIK MIN** bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
79. **HAMBALI**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
80. **TINA K.**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
81. **GAMALI**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
82. **SEUDUN**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
83. **PAIMIN**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
84. **YUSPIAH**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
85. **ASMADI**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
86. **SARMIN**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
87. **SANI**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
88. **HENDAR GANI**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
89. **MAWI**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
90. **ALIHIDIN**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
91. **R. SURYADI**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
92. **MUSLIM**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
93. **MUNTI**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
94. **EFFENDI**, bertempat tinggal di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;

Hal. 5 dari 40 hal. Put. No. 1113K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim;
Semuanya diwakili oleh **Prof. H. ABU DAUD BUSROH, SH.**,
Advokat pada Kantor Hukum "Polis Abdi Hukum" yang beralamat
di Jalan Kapten A. Rivai Komplek Kampus Jan Yudo Blok H. 11 A
Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari
2008;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan:

1. **PT. PERTAMINA EP - LOKASI BETUN I REGION SUMATERA AREA PENDOPO**, berdomisili di Jalan Plaju No.7 Pendopo Kabupaten Muara Enim;
2. **PT. PERTAMINA EP - REGION SUMATERA**, berdomisili di Jalan Jenderal Sudirman No. 3 Prabumulih-31127;
3. **PT. PERTAMINA KANTOR PUSAT**, berdomisili di Jalan Merdeka Timur No. 6 Jakarta Pusat;

Dalam hal ini ketiganya diwakili: ACHMAD ZAINI, SH., F. NURHIDAYAT, SH., AJI DHARMAYASA, SH., YOSI ARDILLA, SH., yang diberi kuasa oleh TRI SIWINDONO Presiden Direktur PT. Pertamina, berkantor pusat di Jalan Merdeka Timur No. 6 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2008,

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

dan:

1. **KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN**, berkedudukan di Jalan Ade Irma Suryani No. 14 Palembang, dalam hal ini diwakili oleh MARYADI IDHAMKHALID, SH., dan MASHUN, SH., Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Pebruari 2008 dari ARMANSYAH, SH. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;
2. **BULGANI HASAN**, alamat di Kantor Bupati Kabupaten Muara Enim;
3. **YUSRAN BASRI, SE.**, Lembaga Swadaya Masyarakat, alamat di Jalan Enim No. 40 RT.2 Kel. Tungkai Kab. Muara Enim di Muara Enim;
4. **TERIS MIRDAJAYA, SH.**, Advokat, dahulu beralamat di Komplek Perumahan Bumi Anggrek Blok S No. 6 Karang Satria Bekasi, sekarang di Jalan Kartini No. 6 Rt 4 Rw 1 Kel.

Hal. 6 dari 40 hal. Put. No. 1113K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawa Domba Kec. Duren Sawit Kota Jakarta Timur;

ParaTurut Termohon Kasasi I, II, III, IV dahulu para Turut
Tergugat I, II, III, IV/para Turut Terbanding I, II, III, IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi sebagai Tergugat dan sekarang ParaTurut Termohon Kasasi I, II, III, IV dahulu para Turut Tergugat I, II, III, IV di muka persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2005 sampai dengan hari Jumat tanggal 15 Juli 2005 telah terjadi tumpahan minyak akibat semburan diluar kendali yang normal (blow out) yang keluar dari sumur minyak Betun I yang terletak di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, sebagai akibat kesalahan dan/atau kelalaian atau setidaknya tidaknya kesembronoan karyawan Tergugat I;
2. Karyawan Tergugat I yang menimbulkan kerugian pada diri pihak Para Penggugat mewajibkan karena kesalahannya / kelalaiannya pihak Tergugat I sebagai pihak penyebab timbulnya kerugian dan tanggung jawab membayar kerugian dibebankan kepada Tergugat II sebagai bagian pihak yang secara hukum ikut bertanggung jawab tanggung renteng karena merupakan bagian satu kesatuan dengan Tergugat I juga dengan pihak Tergugat III sebagai yang menentukan kebijakan pertanggungjawaban keuangan yang akan dikeluarkan sehingga juga bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian yang disebabkan kesalahan / kelalaian oleh bagian bawahannya yaitu Tergugat I, Tergugat II;
3. Bahwa akibat peristiwa kesalahan/kelalaian dilakukan oleh Tergugat I sebagai bawahan Tergugat II dan Tergugat III maka harta benda milik para Penggugat berupa perkebunan-kebunan karet, kelapa, duku, mangga, cempedak, kelapa sawit, rumah, dan gudang, serta tanah pekarangan yang terletak di Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kab. Muara Enim Prov. Sumsel mengalami kerugian dan kerusakan sehingga tidak dapat dipergunakan sempurna sebagaimana peruntukannya;
4. Bahwa Blow Out yang terjadi dari tanggal 7 Juli 2005 sampai dengan 15 Juli 2005 adalah kesalahan atau setidaknya kelalaian dari Tergugat I maka Tergugat II dan III turut bertanggung jawab secara tanggung renteng menurut prosedur pertanggungjawaban perseroaan tersebut;
5. Bahwa perbuatan melanggar hukum berupa kesalahan atau setidaknya kelalaian yang bertanggung jawab untuk membayar ganti kerugian adalah

Hal. 7 dari 40 hal. Put. No. 1113K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, II dan III berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata, Pasal 1366 KUHPdata;

6. Bahwa perincian kerugian-kerugian materiel dari Para Penggugat diuraikan sebagai berikut:

1. H. Matsuri, kerugian kebun karet Ring I luas 7 HA, Ring II 36 HA, getah karet hasil Sebelum crude oil adalah 11 ton per minggu, setelah crude oil 5 ton perminggu, kerugian dagang barang manisan senilai Rp 40.600.000,00 rumah 3 buah, garasi mobil 1 buah, gudang karet 1 buah, gudang mesin 1 buah, kandang ayam 1 buah, pagar beton, buah-buahan yang rusak, total kerugian sebesar/jumlah Rp 8.411.368.000,00 diuraikan pada alat bukti P. 1.;
2. Rusmin Cik Nang, jumlah kerugian kebun dan pekarangan rumah, sejumlah Rp 125.000.000,00 terurai pada alat bukti P.2;
3. Herman, kerugian kebun dan lahan pekarangan $1/4$ hektar, sejumlah Rp 45.000.000,00 terurai pada alat bukti kode P.3;
4. Hamid Nur, kerugian 2 HA kebun karet dan 1 buah rumah serta pekarangannya, sejumlah Rp 106.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P.4;
5. Mimprian, kerugian kebun 2 HA dan 1 buah rumah beserta pekarangannya, sejumlah Rp 106.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P.5;
6. Juarsah, kerugian 1 buah rumah dan uang pembersihannya sejumlah Rp 32.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P.6;
7. Suandi, kerugian 5 HA kebun karet, 1 buah rumah, sejumlah Rp 215.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P.7;
8. Cik Mang, kerugian 1 buah rumah dan uang pembersihan, sejumlah Rp 32.500.000,-terurai pada alat bukti kode P.8;
9. Azwar Anas, kerugian 1 buah rumah dan uang pembersihannya, sejumlah Rp 32.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P.9;
10. Homsiah Ilyas, kerugian kebun kelapa 1 HA, 1 buah rumah dan uang pembersihan, sejumlah Rp 47.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P. 10;
11. Darmawi, kerugian 1 buah rumah dan uang pembersihan, sejumlah Rp 32.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P. 11;
12. Rohini, kerugian 1 buah rumah dan uang pembersihan, sejumlah Rp 32.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P. 12;
13. Abidin, kerugian 1 buah rumah dan uang pembersihan, sejumlah Rp 32.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P. 13.;

Hal. 8 dari 40 hal. Put. No. 1113K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Jamil, kerugian 1 buah rumah dan uang pembersihan, sejumlah Rp 32.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P. 14.;
15. Gundala, kerugian 1 buah rumah dan uang pembersihan, sejumlah Rp 32.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P. 15.;
16. Cik Dapat, kerugian 1 buah rumah dan uang pembersihan, sejumlah Rp 32.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P. 16.;
17. Dendam, kerugian kebun kelapa luas 1 HA dan 1 buah rumah berikut uang pembersihan, sejumlah Rp 47.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P. 17.;
18. Subin, kerugian 1 buah rumah dan uang pembersihan, sejumlah Rp 32.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P. 18.;
19. Fitriyanti, kerugian 1 buah rumah dan uang pembersihan, sejumlah Rp 32.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P. 19.;
20. Sudar, kerugian 1 buah rumah dan uang pembersihan, sejumlah Rp 32.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P.20.;
21. Jupri, kerugian 1 buah rumah dan uang pembersihan, sejumlah Rp 32.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P.21.;
22. Giman, kerugian 1 buah rumah dan uang pembersihan, sejumlah Rp 32.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P.22.;
23. Kasri, kerugian 1 buah rumah dan uang pembersihan, sejumlah Rp 32.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P.23.;
24. Sapar, kerugian 1 buah rumah dan uang pembersihan, sejumlah Rp 32.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P.24.;
25. Eko kerugian kebun karet luas $\frac{1}{2}$ HA dan 1 buah rumah serta uang pembersihan, **sejumlah** Rp. 47.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P.25.;
26. Yoman, kerugian 1 buah rumah dan uang pembersihan, sejumlah Rp 32.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P.26.;
27. Yedi, kerugian 1 buah rumah dan uang pembersihan, sejumlah Rp 32.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P.27.;
28. Mattahar, kerugian 1 buah rumah dan ruang pembersihan, sejumlah Rp 32.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P.28.;
29. Suana, kerugian 1 buah rumah dan uang pembersihan, sejumlah Rp 32.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P.29.;
30. Yanto K., kerugian 1 buah rumah dan uang pembersihan, sejumlah Rp 32.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P.30.;
31. Heri, kerugian 1 buah rumah dan uang pembersihan, sejumlah Rp 32.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P.31.;
32. Rizal, kerugian 1 buah rumah dan uang pembersihan, sejumlah

Hal. 9 dari 40 hal. Put. No. 1113K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp 32.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P.32.;
33. Iron, kerugian 1 buah rumah dan uang pembersihan, sejumlah Rp 32.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P.33.;
34. Darmadi, kerugian 1 buah rumah dan uang pembersihan, sejumlah Rp 32.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P.34.;
35. Cik Bidin, kerugian 1 buah rumah dan uang pembersihan sejumlah Rp 32.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P.35.;
36. Sarni, kerugian 1 buah rumah dan uang pembersihan, sejumlah Rp 32.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P.36.;
37. Erli, kerugian 1 buah rumah dan uang pembersihan, sejumlah Rp 32.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P.37.;
38. Salondra, kerugian 1 buah rumah dan uang pembersihan, sejumlah Rp 32.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P.38.;
39. Sahril, kerugian 1 buah rumah dan uang pembersihan, sejumlah Rp 32.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P.39.;
40. Sulmi, kerugian kebun karet luas 2 HA dan 1 buah rumah serta uang pembersihan, sejumlah Rp. 62.500.000,- terurai pada alat bukti kode P.40.;
41. Mustaf, kerugian kebun karet luas 2 HA, kerugian hasil karet 29 bulan dan; 1 buah rumah serta uang pembersihan, sejumlah Rp 81.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P. 41.;
42. Sum Sum, kerugian kebun kelapa dan 1 buah rumah serta uang pembersihan sejumlah Rp 47.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P.42.;
43. Padu, kerugian kebun mangga, 1 buah rumah serta uang pembersihan, sejumlah Rp 37.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P.43.;
44. Saripudin, kerugian 1 buah rumah dan uang pembersihan, sejumlah Rp 32.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P.44.;
45. Sulkan, kerugian kebun kelapa, 1 buah rumah serta uang pembersihan, sejumlah Rp 37.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P.45.;
46. Cik Warna, kerugian kebun kelapa, 1 buah rumah serta uang pembersihan, sejumlah Rp 42.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P. 46.;
47. Heriyanto, kerugian 1 kebun kelapa, 1 buah rumah dan uang pembersihan, sejumlah Rp 37.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P.47.;
48. Juni, kerugian kebun kelapa, 1 buah rumah serta uang pembersihan, sejumlah Rp 38.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P.48.;

Hal. 10 dari 40 hal. Put. No. 1113K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Hamsia (Yop), kerugian kebun kelapa, 1 buah rumah, uang pembersihan, sejumlah Rp 38.500.000,00 terurai alat bukti kode P.49.;
50. Rahena P. , kerugian 1 buah rumah dan uang pembersihan, sejumlah Rp 32.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P.50.;
51. Tari, kerugian 1 buah rumah dan uang pembersihan, sejumlah Rp 32.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P.51.;
52. Iskandar, kerugian kebun kelapa, 1 buah rumah dan uang pembersihan, sejumlah Rp 42.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P.52.;
53. Mang, kerugian 1 buah rumah dan uang pembersihan, sejumlah Rp 32.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P.53.;
54. Tono, kerugian kebun cabe, 1 buah rumah, dan uang pembersihan, sejumlah Rp 36.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P.54.;
55. Pait, kerugian 1 buah rumah dan uang pembersihan, sejumlah Rp 32.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P.55.;
56. Gelek, kerugian 1 buah rumah dan uang pembersihan, sejumlah Rp 32.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P.56.;
57. Irsan, kerugian 1 HA lahan perkebunan, 1 buah rumah, uang pembersihan, sejumlah Rp 42.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P. 57.;
58. Yansum, kerugian 1 buah rumah dan uang pembersihan, sejumlah Rp 32.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P.58.;
59. Rawa, kerugian 1 buah rumah dan uang pembersihan, sejumlah Rp 32.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P.59.;
60. Saunudin, kerugian kebun karet luas 4 HA, kerugian hasil karet selama 29 bulan, 1 buah rumah, uang pembersihan, sejumlah Rp 102.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P.60.;
61. Warjani, kerugian kebun karet 4 HA, kerugian hasil karet selama 29 bulan, 1 buah rumah dan uang pembersihan, sejumlah Rp 112.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P.61.;
62. Ayu Ning, kerugian kebun duku, 1 buah rumah, dan uang pembersihan, sejumlah Rp. 37.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P.62.;
63. Dena, kerugian 1 buah rumah dan uang pembersihan, sejumlah Rp 32.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P.63.;
64. Sardini, kerugian 1 buah rumah dan uang pembersihan, sejumlah Rp 32.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P.64.;
65. Erdi, kerugian 1 buah rumah dan uang pembersihan, sejumlah Rp 32.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P.65.;
66. Hendra, kerugian 1 buah rumah dan uang pembersihan, sejumlah

Hal. 11 dari 40 hal. Put. No. 1113K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 32.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P.66.;
67. Rudi, kerugian 1 buah rumah dan uang pembersihan, sejumlah Rp 32.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P.67.;
68. Abun, kerugian 1 HA kebun karet, kerugian hasil karet selama 29 bulan, 1 buah rumah, dan uang pembersihan, sejumlah Rp 67.500.000,00 alat bukti kode P.68.;
69. Cik agus, kerugian 1 buah rumah dan uang pembersihan, sejumlah Rp 32.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P.69.;
70. Ayong, kerugian 1 HA kebun karet, hasil karet selama 29 bulan, 1 buah rumah, dan uang pembersihan, sejumlah Rp 67.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P.70.;
71. AS, kerugian 1 buah rumah dan uang pembersihan, sejumlah Rp 32.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P.71.;
72. Kasiron, kerugian 1 buah rumah dan uang pembersihan, sejumlah Rp 32.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P.72.;
73. Fuadi, kerugian 1 buah rumah dan uang pembersihan, sejumlah Rp 32.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P.73.;
74. Madi, kerugian kebun kelapa, 1 buah rumah, dan uang pembersihan, sejumlah Rp 40.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P.74.;
75. Maryati, kerugian kebun karet 1 ½ HA, hasil kebun karet selama 29 bulan, 1 buah rumah, dan uang pembersihan, sejumlah Rp. 87.500.000,- terurai pada alat bukti kode P.75.;
76. Nasution, kerugian 1 buah rumah dan uang pembersihan, sejumlah Rp 32.500.000,00 terurarpada alat bukti kode P.76.;
77. Yanto, kerugian kebun karet 2 HA, hasil karet selama 29 bulan, 1 buah rumah, dan uang pembersihan, sejumlah Rp. 87.500.000,- terurai pada alat bukti kode P.77.;
78. Cik Min, kerugian 1 buah rumah dan uang pembersihan, sejumlah Rp 32.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P.78.;
79. Hambali, kerugian 2 buah rumah, dan uang pembersihan, sejumlah Rp 57.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P.79.;
80. Tina K., kerugian 1 buah rumah dan uang pembersihan, sejumlah Rp 32.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P.80.;
81. Gamali, kerugian kebun karet 2 HA, hasil karet selama 29 bulan, uang pembersihan, sejumlah Rp 62.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P. 81.;
82. Seudun, kerugian 1 buah rumah dan uang pembersihan, sejumlah Rp 32.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P.82.;
83. Paimin, kerugian bibit kelapa sawit siap tanam 500 bt, 1 buah rumah,

Hal. 12 dari 40 hal. Put. No. 1113K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun karet 4 HA, hasil kebun karet selama 29 bulan, kebun kelapa sawit 2 HA, gudang + garasi mobil, uang pembersihan, sejumlah Rp 235.000.000,00 terurai pada alat bukti kode P.83.;

84. Yuspiah, kerugian bibit kelapa sawit siap tanam 600 bt, 1 buah rumah, uang pembersihan, sejumlah Rp. 48.500.00,- terurai pada alat bukti kode P.84.;

85. Asmadi, kerugian 1 buah rumah dan uang pembersihan, sejumlah Rp 32.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P.85.;

86. Sarmin, kerugian kebun buah-buahan, 1 buah rumah, uang pembersihan, sejumlah Rp 42.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P. 86.;

87. Sani, kerugian 1 buah rumah dan uang pembersihan, sejumlah Rp 32.500.000,-terurai pada alat bukti kode P.87.;

88. Hendar Gani, kerugian lahan perkebunan dan perkampungan (pekarangan rumah), uang pembersihan, sejumlah Rp 37.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P.88.;

89. Mawi, kerugian lahan perkebunan, kebun kelapa, uang pembersihan, sejumlah Rp. 37.500.000,- terurai pada alat bukti kode P.89.;

90. Alihidin, kerugian 1 buah rumah dan uang pembersihan, sejumlah Rp 32.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P.90.;

91. R. Suryadi, kerugian 1 buah rumah dan uang pembersihan, sejumlah Rp 32.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P.91.;

92. Muslim, kerugian 1 buah rumah dan uang pembersihan, sejumlah Rp 32.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P.92.;

93. Munti, kerugian 1 buah rumah dan uang pembersihan, sejumlah Rp 32.500.000,-terurai pada alat bukti kode P.93.;

94. Effendi, kerugian kebun buah-buahan, lahan perkampungan (pekarangan rumah) kebun kelapa, uang pembersihan, sejumlah Rp 42.500.000,00 terurai pada alat bukti kode P.94.;

7. Bahwa jumlah kerugian materiel para Penggugat adalah sebagaimana dibuktikan oleh alat bukti P.I s.d P.94.;

8. Bahwa Tergugat I, II, dan III secara tanggung renteng berdasarkan Pasal 1365 jo 1366 KUHPerdata melakukan perbuatan melanggar hukum karena kesalahannya atau setidaknya karena kelalaiannya (dibuktikan dengan alat bukti rekaman CD dan photo kejadian terlampir, alat bukti ditayangkan dan gambar diserahkan di muka persidangan) bertanggung jawab membayar ganti rugi yang harus dibayar seketika dan sekaligus kepada para Penggugat sebagaimana dibuktikan dengan alat bukti P.I s.d. P.94 yang didukung bukti rekaman CD serta photo;

Hal. 13 dari 40 hal. Put. No. 1113K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa ditariknya Turut Tergugat I, II, III di dalam gugatan perbuatan melanggar hukum ini adalah disebabkan antara Tergugat I, II, dan III dengan Turut Tergugat I, II, dan III pada tanggal 29 September 2005 telah membuat Berita Acara Musyawarah yang menetapkan ganti rugi tidak berdasarkan fakta nyata kerugian materiel yang menyangkut para Penggugat sehingga kesepakatan ganti rugi yang tertuang dalam Berita Acara Musyawarah beserta seluruh isi Berita Acara Musyawarah tanggal 29 September 2005 harus dibatalkan demi hukum karena tidak ada persetujuan berupa kesepakatan sebagai unsur utama musyawarah khususnya dari pihak Para Penggugat. Terbitnya Berita Acara Musyawarah antara Tergugat I, II dan III yang disebut oleh versi Berita Acara Musyawarah tgl 29 September 2005 dengan Tim Dua Belas adalah diluar sepengetahuan dan kesepakatan dari Para Penggugat sehingga sepatutnya Berita Acara Musyawarah tgl 29 September 2005 karena tidak mengandung unsur kesepakatan pihak yang menderita kerugian materiel maka adalah batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan. Oleh sebab itu yang bertanggung jawab adalah Turut Tergugat I, II dan III yang telah melakukan musyawarah bukan untuk kepentingan pihak yang menderita kerugian materiel akan tetapi hanya untuk kepentingan pihak Tergugat I, II dan III;
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah tgl 29 September 2005 tidak memenuhi unsur kesepakatan dari semua pihak yang menderita kerugian materiel *a quo* Para Penggugat maka Berita Acara Musyawarah tgl 29 September 2005 dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan, bukti P.95.;
11. Bahwa terhadap pertanggungjawaban perbuatan Turut Tergugat I, II dan III yang telah menjalankan kewenangan yang tidak sesuai dengan fungsinya, menghukum dengan cara menyatakan atas hukum Berita Acara Musyawarah tgl 29 September 2005 yang digagas oleh Tergugat I, II dan III dengan Turut Tergugat I, II dan III adalah batal demi hukum atau bilamana pengadilan berpendapat lain oleh karena Berita Acara Musyawarah tersebut tidak didukung oleh kesepakatan seluruh pihak yang menderita kerugian materiel yaitu para Penggugat maka Berita Acara Musyawarah tgl 29 September 2005 itu dibatalkan. Oleh karena itu membebankan kepada Turut Tergugat I, II dan III untuk membayar kerugian immatériel atas perbuatan mereka dengan menjalankan kekuasaan tidak memberikan perhatian kepada pihak yang menderita kerugian materiel *a quo* para Penggugat agar membayar ganti kerugian immatériel sebesar Rp. 1 milyar yang harus dibayar seketika dan sekaligus oleh Turut Tergugat I, II dan III kepada para Penggugat;
12. Ditariknya Turut Tergugat IV karena Turut Tergugat IV melakukan perbuatan yang tidak melakukan kewajiban yakni tidak bertindak sebagai pemegang



kuasa yang jujur dan bertanggung jawab yaitu memberikan informasi melakukan gugatan di Jakarta, pertama gugatan Nomor : 210/PDT.G/2006/PN.JKT PST sampai sekarang saat telah dicabutnya surat kuasa yang dikirim kepada Turut Tergugat IV tetapi tidak mau menerima surat pencabutan kuasa padahal alamatnya jelas, **tidak memberikan berita bagaimana nasib gugatan tersebut**. Gugatan kedua yakni gugatan perdata Nomor : 114/PDT.G/2007/PN. JKT PST juga tidak tahu beritanya nasib perkara perdata tersebut. Padahal Turut Tergugat IV selalu meminta uang jasa pengacara dan biaya perkara sehingga mencapai jumlah Rp. 255 juta, alat bukti kode P.96 s.d. P.102, P.103, P.104;

13. Bahwa Para Penggugat meminta, pertanggungjawaban dari Turut Tergugat IV untuk mengembalikan biaya jasa advokat dan biaya-biaya perkara yang diterimanya berjumlah Rp. 255 juta tersebut, padahal perkara yang diurusnya tidak ada berita apapun;
14. Berdasarkan dalil 12 dan 13 Turut Tergugat IV harus mengembalikan sejumlah biaya Rp.255 juta yang diterimanya dari Para Penggugat dan harus mengembalikannya kepada para Penggugat dengan cara seketika dan sekaligus;
15. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak menjadi hampa dan untuk menghindarkan Tergugat I , II dan III menghindarkan diri dari kesanggupan membayar ganti rugi dan untuk menghindarkan Tergugat I, II dan III memindahtangankan atau untuk menghindari, Tergugat I, II dan III menyatakan pailit mohon Pengadilan Negeri Muara, Enim melalui juru sitanya meletakkan sita conservatoir atau bilamana Pengadilan berpendapat lain setidaknya-tidaknya meletakkan sita eksekutorial terhadap, aset-aset perseroan a quo Tergugat I, II dan III;
16. Bahwa berdasarkan dalil butir 11 untuk menjamin gugatan para Penggugat tidak hampa mohon kiranya Pengadilan Negeri Muara Enim meletakkan sita conservatoir terhadap harta milik pribadi dari Turut Tergugat I, II dan III;
17. Bahwa terhadap kesalahan Turut Tergugat IV yang tidak bertanggung jawab mengurus pemberi kuasa a quo para Penggugat yang telah berbuat tidak jujur yang berbuat melanggar hukum, agar pengadilan menghukum Turut Tergugat IV untuk mengembalikan jumlah biaya yang telah diterimanya baik berupa biaya jasa advokat maupun biaya administrasi perkara;
18. Bahwa berdasarkan dalil butir 17 agar supaya gugatan para Penggugat tidak hampa, mohon kiranya Pengadilan Negeri Muara Enim melalui juru sitanya meletakkan sita conservatoir kepada harta pribadi Turut Tergugat IV;
19. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang relevan dikemukakan di atas, kesalahan Tergugat I, II , III maka menyatakan atas hukum Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengharuskan Tergugat I, II dan

Hal. 15 dari 40 hal. Put. No. 1113K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III membayar ganti rugi sejumlah kerugian materiel dari para, Penggugat tersebut di atas sejumlah nilai yang tercantum dalam alat bukti P.1 s. d. P.94;

20. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang relevan dikemukakan di atas, kesalahan Turut Tergugat I, II dan III yang bermusyawarah yang tidak ada kesepakatan antara Turut Tergugat I, II, III dan Tergugat I, II dan III dengan para Penggugat, menyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dinyatakan batal, karena tidak ada kesepakatan dari para Penggugat yang menderita kerugian materiel *a quo* Berita Acara Musyawarah tgl 29 September 2005, bukti P.95 batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dibatalkan;
21. Bahwa untuk itu menghukum Turut Tergugat I, II dan III membayar kerugian immateriel sejumlah Rp. 1 milyar kepada para Penggugat dengan membayar secara seketika dan sekaligus;
22. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang relevan dikemukakan di atas, kesalahan yang tidak jujur tidak bertanggung jawab dari Turut Tergugat IV dengan cara tidak memberikan berita apapun atas pengurusan perkara perdata yang dikuasakan oleh para Penggugat kepada Turut Tergugat IV adalah merupakan perbuatan melanggar hukum yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdata;
23. Bahwa untuk itu menghukum Turut Tergugat IV mengembalikan semua biaya yang pernah diterimanya dengan membayarkannya kepada para Penggugat secara seketika dan sekaligus;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Muara Enim agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta perseroan Tergugat I, II, dan III; harta pribadi Turut Tergugat I, II, III dan IV dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Pengugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, II dan III melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo 1366 KUHPerdata;
3. Menghukum Tergugat I, II dan III membayar ganti rugi atas kesalahannya, setidaknya tidaknya karena kelalaian yang dilakukannya secara tanggung renteng harus membayar ganti rugi sejumlah nilai kerugian masing-masing Penggugat yang dibuktikan oleh alat bukti P.1s.d P.94;
4. Menyatakan batal berita acara musyawarah tanggal 29 September 2005 yang dibuat Tergugat I, II, dan III dengan turut Tergugat I, II, dan III yang tidak ada kesepakatan dari para Penggugat;
5. Menghukum turut Tergugat I, II, dan III membayar kerugian immaterial sejumlah Rp. 1 Miliar yang harus dibayar secara tanggung renteng kepada para

Hal. 16 dari 40 hal. Put. No. 1113K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan cara seketika dan sekaligus;

6. Menyatakan atas hukum perbuatan turut Tergugat IV sebagai perbuatan melanggar hukum yang karena kelalaiannya tidak memberikan berita atas perkara perdata yang dikuasakan oleh para Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 KUHP Perdata;
7. Menghukum turut Tergugat IV untuk mengembalikan jumlah uang yang diterimannya dari para Penggugat sejumlah Rp. 255 juta kepada para Penggugat karena perbuatan kelalaian dari padanya berdasarkan Pasal 1266 KUHP Perdata yang harus dibayar dengan seketika dan sekaligus kepada para Penggugat;
8. Menyatakan sah dan berharga sita *conservatoir* yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Muara Enim terhadap harta perseroan Tergugat I, II, dan III atau;
9. Menyatakan sah dan berharga sita eksekutorial yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Muara Enim terhadap harta perseroan Tergugat I, II, dan III;
10. Menyatakan sah dan berharga sita *conservatoir* yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Muara Enim terhadap harta pribadi turut Tergugat I, II, dan III;
11. Menyatakan sah dan berharga sita *conservatoir* yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Muara Enim terhadap harta pribadi turut Tergugat IV;
12. Menghukum Tergugat I, II dan III, turut Tergugat I, II, dan III serta Turut Tergugat IV secara tanggung renteng membayar perkara;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

TERGUGAT

1. Gugatan kabur:

- a. Subyek gugatan:

Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada PT. PERTAMINA EP-LOKASI BETUN I – REGION SUMATRA AREA PENDOPO sebagai Tergugat I PT PERTAMINA EP REGION SUMATERA sebagai Tergugat II dan PT PERTAMINA KANTOR PUSAT sebagai Tergugat III adalah tidak tepat (*error in persona*);

PT PERTAMINA EP REGION SUMATERA sebagai Tergugat II merupakan unit operasi dari PT PERTAMINA EP dan bukan suatu badan hukum yang berdiri sendiri. PT PERTAMINA EP - LOKASI BETUN I - REGION SUMATERA AREA PENDOPO yang dalam gugatan beralamat



di jalan Plaju No. 7 Pendopo sebagai Tergugat I dan PT PERTAMINA KANTOR PUSAT yang dalam gugatan beralamat di jalan Merdeka Timur No. 6 Jakarta Pusat sebagai Tergugat III merupakan subjek hukum yang tidak pernah ada. Sesuai fakta saat ini, Jl. Medan Merdeka Timur (bukan 31 Merdeka Timur) No. 6 Jakarta Pusat merupakan lokasi berdirinya Gedung Kwartir Nasional Pramuka yang dahulu juga dipergunakan sebagai Kantor PT PERTAMINA EP;

Bahwa, PT PERTAMINA EP merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian No. 4 tanggal 13 September 2005 yang dibuat oleh Notaris Marianne Vincentia Hamdani, SH dan telah mendapat pengesahan akte pendiriannya oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-26007 HT.01.01.TH.2005, yang beralamat di Jl. Medan Merdeka Timur No. 6 Jakarta Pusat;

PT PERTAMINA EP terbagi ke dalam 3 region yaitu, Region Sumatera, Region Jawa dan Region Kawasan Timur Indonesia. PT PERTAMINA EP Region Sumatera sendiri terdiri dari beberapa field (area) yang salah satunya adalah PT PERTAMINA EP Region Sumatera field Pendopo yang beralamat kantor di 31 Plaju No. 38 Komplek Pertamina Pendopo kecamatan Talang Ubi Kabupaten Muara Enim;

Apabila kita kembali kepada surat gugatan, yang digugat adalah PT PERTAMINA EP-LOKASI BETUN I - REGION SUMATERA AREA PENDOPO yang beralamat di 3111. Plaju No. 7 Pendopo Kabupaten Muara Enim sebagai Tergugat I, PT PERTAMINA EP REGION SUMATERA sebagai Tergugat II dan PT PERTAMINA KANTOR PUSAT sebagai Tergugat III maka tentunya subyek hukum yang digugat tersebut tidak pernah ada. Bahwa jika saat ini PT PERTAMINA EP mengajukan Jawaban atas Gugatan Penggugat, hal ini semata-mata dikarenakan Pengadilan Negeri Muara Enim telah mengirimkan Relas Panggilan Sidang dan salinan Gugatan kepada PT PERTAMINA EP, dikarenakan adanya kemiripan nama subyek Tergugat I, II dan III dengan PT PERTAMINA EP, maka PT PERTAMINA EP mengambil inisiatif menyampaikan Jawaban untuk melindungi haknya dan untuk menghindari kekhawatiran jika tiba-tiba PT PERTAMINA EP dihukum oleh Pengadilan Negeri Muara Enim padahal sebenarnya bukan dirinya yang bertanggung jawab atas hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Muara Enim. Bahwa dari uraian tersebut diatas, gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena subyek

Hal. 18 dari 40 hal. Put. No. 1113K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang digugat oleh Para Penggugat tidak jelas subyeknya. Oleh karenanya gugatan tersebut harus ditolak;

b. Gugatan Tidak Diperinci:

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan ganti kerugian materiil atas perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat telah dilakukan oleh Tergugat I. Dalam gugatan ini, Para Penggugat menuntut ganti rugi materiil dengan nilai ganti rugi secara total yang tidak jelas dasar perhitungan dan mengada-ada. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149 K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979 dalam perkara antara DURASID U SIMPE melawan ALBERT DURIN DUHA, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa gugatan yang tidak diperinci secara jelas, maka tidak dapat diterima;

Berdasarkan butir 6.1 gugatan Para Penggugat yang menyatakan tanah H. Matsuri yang mengalami kerugian seluas 43 Ha, maka apabila kita merujuk ke Undang-undang No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dan Keputusan Menteri Agraria No. SK. 978/KA/1960 tentang Penegasan Luas Maksimum Tanah Pertanian, dihubungkan dengan kondisi Kabupaten Muara Enim yang luas wilayahnya 7.466,82 km² dengan kepadatan penduduk 83 jiwa/km² (menurut data di web site resmi Pemda Muara Enim berdasarkan sensus tahun 2004), maka berdasarkan undang-undang tersebut Kabupaten Muara Enim termasuk dalam Golongan Daerah Kurang Padat;

Dengan demikian berdasarkan undang-undang tersebut, untuk daerah dengan status Kurang Padat, luas maksimum **tanah** pertanian yang dapat dikuasai seseorang di Kabupaten Muara Enim adalah sebagai berikut:

- seluas 10 Ha untuk sawah atau;
- seluas 12 Ha untuk tanah kering;

Berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat I, II, III mensomer H. Matsuri untuk membuktikan BUKTI KEPEMILIKAN tanah atas kebun karet;

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena gugatan Para Penggugat tidak jelas obyeknya, oleh karenanya gugatan tersebut sangat patut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Kualitas Penggugat:

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada selain terdapat perbedaan dalam

Hal. 19 dari 40 hal. Put. No. 1113K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal jumlah **Penggugat** dengan jumlah pemilik kebun karet, juga terdapat perbedaan dalam hal nama-nama **pemilik** kebun karet berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan Tim Pemda Muara Enim dengan nama-nama Penggugat yang didalilkan sebagai pemilik kebun karet;

Dalam daftar nama-nama dalam Surat gugatan yang menjadi Penggugat saat ini, terdapat nama-nama yang baru dan tidak pernah ada pada saat inventarisasi maupun pada saat dilakukannya musyawarah dan negosiasi antara Tergugat I dengan para pemilik kebun karet yang difasilitasi oleh Pemda Muara Enim maupun Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Nama-nama **yang baru** muncul ini sangat diragukan kualitasnya sebagai pemilik sah atas kebun karet. Berdasarkan data hasil inventarisasi Tim Pemda Muara Enim, dari 94 orang Penggugat, hanya 120 orang yang tercatat sebagai pemilik kebun karet (Kolom (c) Nomor 1 sampai dengan 20);

Dengan demikian maka Para Penggugat dalam Kolom (b) No. Unit 21 sampai dengan 94 pada tabel di atas, adalah tidak berkualitas sebagai Penggugat sebagaimana didalilkannya sendiri sebagai pemilik kebun;

Bahwa dengan demikian, gugatan Para Penggugat dalam Kolom (b) Nomor urut 21 sampai dengan 94 sesuai tabel di atas harus ditolak dengan tegas.

Oleh karena beberapa orang yang menjadi Penggugat dalam perkara ini adalah orang yang tidak berkualitas (tidak berkompeten) maka sepatutnya gugatan ini ditolak dengan tegas. Bahwa nama-nama yang tercantum pada kolom (d) nomor 21 sampai 51 dalam tabel di atas adalah hanya merupakan Penyadap karet dan bukan pemilik kebun karet. Nama-nama pada kolom (e) nomor 52 sampai dengan 59 adalah para penduduk yang menerima penggantian makan, baik pada saat blow out maupun setelah selesai. Sehingga nama-nama pada kolom (b) nomor 60 sampai dengan 94 dalam tabel di atas adalah **tidak** diketahui sama sekali identitasnya;

Bahwa pemalsuan identitas oleh sebagian Para Penggugat ini adalah merupakan perbuatan pidana yang dapat dituntut pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP;

Bahwa dengan adanya perbedaan identitas tersebut, maka 74 (tujuh puluh empat) orang Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah tidak berkualitas untuk tampil sebagai Penggugat dalam gugatan ini, sehingga gugatan ini patut dinyatakan ditolak;

Sebelumnya Penggugat pernah mengajukan gugatan yang sama di PN Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 210-PdtG-2006-PN.JktPst. Pada

Hal. 20 dari 40 hal. Put. No. 1113K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang diajukan di PN Jakarta Pusat tidak pernah ada dalam daftar gugatan nama, Alihidin, Mustaf dan Gelek. Pada saat ini ketiga nama tersebut terdapat dalam daftar para penggugat. Bahkan nama Mihidin dan Gani yang sebelumnya masuk ke dalam daftar para penggugat sudah tidak terdaftar lagi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat I, II, III mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan bahwa nama-nama Para Penggugat dalam gugatan ini tidak berkualitas sebagai Penggugat;

3. Kualitas Objek Gugatan:

Bahwa seperti telah disampaikan sebelumnya, Penggugat pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan materi yang sama;

Pada gugatan di PN Jakarta Pusat, Penggugat menyampaikan bahwa lahan Penggugat yang terkena dampak dari semburan liar sumur Betun-01 adalah seluas 48 HA yang dimiliki oleh 94 orang. Berdasarkan **data** hasil pengukuran luas kebun yang terkena dampak blow out milik H. Matsuri diketahui seluas 42,2 Ha. Jika luas kebun karet H. Matsuri adalah seluas 42,2 Ha maka sisa luas kebun karet menurut gugatan adalah 5,8 Ha. Kebun karet seluas 5,8 Ha ini apabila dibagi 93 Orang pemilik kebun karet maka rata-rata luas kebun karet adalah seluas 225 M² per-Penggugat. Adalah sesuatu yang sangat janggal jika sebuah kebun karet yang didalilkan dikelola secara profesional hanya berukuran seluas 225 m²;

Pada gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada PN Muara Enim, Penggugat mengatakan bahwa jumlah total lahan yang terkena dampak adalah seluas 81,25 HA dan belum termasuk beberapa lahan perkebunan yang tidak dirinci berapa luasnya Yang terbagi ke dalam 94 orang. Termasuk juga rumah dan pekarangan yang pada gugatan di PN Jakarta Pusat tidak disebutkan. Adanya perbedaan yang signifikan pada kedua gugatan tersebut menunjukkan adanya upaya perbuatan melawan, hukum dengan memanipulasi data yang sebenarnya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat I, II, III mohon agar Majelis Hakim tidak menerima gugatan Para Penggugat dan menyatakan objek gugatan tidak jelas (*obscuur libel*);

4. Gugatan Kurang Pihak:

PT PERTAMINA EP yang bergerak di bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, pada tanggal 17 September 2005 telah menandatangani Kontrak KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) dengan BPMIGAS sebagai badan yang dibentuk oleh Pemerintah (Pasal 1 angka 23 jo Pasal 4 ayat (3)

Hal. 21 dari 40 hal. Put. No. 1113K/Pdt/2010



jo Pasal 6 ayat (1) UU No. 22 tahun 2001);

Bahwa berdasarkan kontrak KKS tersebut, maka BPMIGAS selaku badan pelaksana adalah bertindak sebagai Manajemen dari KKKS tersebut dan posisi PT PERTAMINA EP adalah sebagai operator;

Bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf d UU No. 22 tahun 2001 secara tegas diatur mengenai kewenangan BPMIGAS untuk melakukan pembinaan terhadap seluruh asset KKKS yang menjadi milik negara;

Bahwa dengan tidak digugatnya BPMIGAS dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat harus ditolak dengan tegas karena tidak lengkapnya pihak-pihak yang harus digugat;

TURUT TERGUGAT I

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*), dengan penjelasan sebagai berikut: Dalam dalil gugatannya, Penggugat menarik Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini dengan menyatakan "Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sebagai Tim Jaksa Pengacara Negara (Pribadi yang tampil adalah Wakajati Sumsel yang saat itu dijabat oleh TITIK MOKODOMPIT, SH. / sekarang Kajati Prov. Sulawesi Utara/Manado) alamat di Ade Irma Suryani Palembang, yang mewakili sebagai kuasa PT. PERTAMINA PUS AT. Bahwa dari bunyi alamat gugatan tersebut di atas sudah sangat jelas Penggugat nampak kebingungan di dalam menentukan para pihak yang akan ditarik sebagai subyek dalam perkara ini, kebingungan ini nampak karena Penggugat tidak secara tegas menyampaikan siapa yang sebenarnya yang dimaksudkan dalam gugatannya, apakah Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan ataukah TITIK MOKODOMPIT sebagai pribadi (*person*). Apabila yang dimaksudkan adalah Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, mengapa penggugat mencantumkan kata - kata "Pribadi Titik Mokodompit lengkap dengan jabatannya?", demikian pula apabila yang dimaksud dengan Pribadi Titik Mokodompit, lalu mengapa alamat "Jalan Ade Irma Suryani Palembang" yang sudah sangat jelas bahwa alamat tersebut adalah alamat kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.

Maka sejalan dengan azas hukum acara perdata, bahwa alamat gugatan haruslah disampaikan dengan sejelas-jelasnya agar tidak merugikan kepentingan hukum orang ataupun pihak lain. Dengan demikian maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan kabur atau *obscur libel*;

2. Gugatan Penggugat salah prosedur, dengan penjelasan sebagai berikut:
Bahwa gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri Muara Enim

Hal. 22 dari 40 hal. Put. No. 1113K/Pdt/2010



adalah dengan acara gugatan biasa pada umumnya, rupanya kuasa Penggugat lupa tentang ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 yang mengatur tentang acara gugatan Class Action atau Gugatan Kelompok;

Dalam perkara ini sesuai dalil gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa mereka adalah kelompok masyarakat yang sama- sama merasa menderita kerugian akibat semburan minyak akibat kebocoran pipa milik Tergugat pokok/ inti, oleh karena itu sudah seharusnya apabila gugatan Penggugat haruslah diajukan dengan mengikuti ketentuan Peraturan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud bukannya dengan acara yang saat ini dilakukan oleh Penggugat;

Oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;

3. Penggugat tidak mempunyai Kedudukan Hukum sebagai Penggugat, dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan mereka adalah merupakan kelompok warga masyarakat yang menderita kerugian akibat semburan minyak karena bocornya pipa milik Tergugat pokok. Bahwa setelah dilakukan penelitian dalam dokumen yang dimiliki Turut Tergugat I, hanya ada separuh nama yang termasuk dalam nama - nama kelompok masyarakat yang berhak menerima ganti rugi, sedangkan selebihnya tidak termasuk dalam kelompok masyarakat yang berhak mendapat ganti rugi, dengan demikian maka separuh dari Para Penggugat tidak berkapasitas atau tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan atau tidak memiliki legal standing dalam perkara ini;

TURUT TERGUGAT II

1. Gugatan penggugat kabur (*Obscur Libel*), dengan penjelasan bahwa: Pihak Turut Tergugat II tidak ada Surat tugas dari Bupati Muara Enim, sebagai orang yang dibawa oleh Asisten Pemerintahan Bapak Drs. A. Jabbar Hakim, MM (sekarang Almarhum) adalah tidak benar, karena Turut Tergugat II setiap ke lapangan sebagai salah satu Anggota Tim Mediasi (antara PT. Pertamina dan Masyarakat) selalu membawa Surat Perintah Tugas (SPT) Bupati Muara Enim, antara lain : tanggal 15 Juli 2005 Nomor : 090/1352/1/2005, tanggal 04 Agustus 2005 Nomor : 209/1/2005, tanggal 15 September 2005 Nomor: 593/245/1/2005, tanggal 12 Desember 2005 Nomor: 019/2327/1/2005;

Hal. 23 dari 40 hal. Put. No. 1113K/Pdt/2010



2. Bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat meminta untuk membatalkan demi hukum Berita Acara Musyawarah tanggal 29 September 2005, sekali lagi untuk membatalkan Berita Acara Musyawarah tidak ada kapasitas saya untuk hal dimaksud karena pada saat itu saya tidak hadir atau melibatkan diri terhadap keputusan yang menghasilkan kesepakatan ganti rugi;

Jadi dalam hal perkara ini saya berpendapat bahwa permintaan penggugat adalah tidak tepat;

TURUT TERGUGAT III

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*), dengan penjelasan sebagai berikut : Dalam dalil gugatannya, Penggugat menarik Turut Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini dengan menyatakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerbang Putra Desa Serasan Sekundang (Pribadi) yang tampil adalah YUSRAN BASRI, SE Alamat di Jl. Rambang No. 103 RW. 01 RT. 02 Kelurahan Tungkal Muara Enim yang menerima kuasa penuh sesuai Surat Kuasa tanggal 25 Agustus 2005 dan Surat Pernyataan tanggal 06 September 2005 dan surat pernyataan tanggal 10 September 2005 yang mewakili sebagai kuasa masyarakat yang memberikan kuasa untuk menuntut ganti rugi akibat Blow Out sumur minyak milik PT. Pertamina DOH SUMBAGSEL Pada tanggal 07 Juli 2005 Jam 01.30 WIB (Malam Kamis) bahwa dari bunyi alamat gugatan tersebut di atas sudah sangat jelas penggugat nampak kebingungan di dalam menentukan para pihak yang akan ditarik sebagai subjek dalam perkara ini, kebingungan ini nampak karena penggugat tidak secara tegas menyampaikan siapa yang sebenarnya yang dimaksudkan dalam gugatan nya. Apakah sebagai ketua LSM Gerbang Putra Desa Serasan Sekundang ataukah YUSRAN BASRI, SE sebagai pribadi (person), atau Tim 12 yang dibentuk masyarakat sendiri sesuai dari bunyi Notulen Rapat tanggal 29 September 2005 apabila yang dimaksud adalah ketua LSM Gerbang Putra Desa Serasan Sekundang. Mengapa penggugat mencantumkan kata - kata Pribadi YUSRAN BASRI, SE. Demikian pula apabila yang dimaksud dengan Pribadi YUSRAN BASRI, SE lalu mengapa alamat yang disebutkan adalah Jalan Enim No.40 RT. 2 Kelurahan Tungkal Muara Enim. Sesuai dengan Alamat dalam Akte Notaris Affuroh, SH. Nomor 10 tanggal 08 September 2000 beralamat di Jalan Rambang No. 103 RW.01 RT. 02 maka sejalan dengan azas hukum acara perdata, bahwa alamat gugatan haruslah

Hal. 24 dari 40 hal. Put. No. 1113K/Pdt/2010



disampaikan dengan sejelas- jelasnya agar tidak merugikan kepentingan hukum orang ataupun pihak lain. Dengan demikian maka sudah seharusnya gugatan penggugat dinyatakan kabur atau *Obscuur Libel*;

2. Gugatan Penggugat salah prosedur, dengan penjelasan sebagai berikut:
Bahwa gugatan penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri Muara Enim adalah dengan acara gugatan biasa pada umumnya, rupanya Kuasa Penggugat lupa tentang ketentuan peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2002 yang mengatur tentang acara gugatan Class Action atau gugatan Kelompok Dalam perkara ini sesuai dalil gugatannya, penggugat menyatakan bahwa mereka adalah kelompok masyarakat yang sama - sama merasa menderita kerugian akibat semburan minyak Blow Out PT. PERTAMINA DOH SUMBAGSEL oleh karena itu sudah sebenarnya apabila gugatan penggugat haruslah diajukan dengan mengikuti ketentuan Peraturan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud, bukannya dengan cara yang saat ini dilakukan oleh penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;
3. Penggugat tidak mempunyai Kedudukan Hukum sebagai Penggugat, dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan mereka adalah merupakan kelompok warga masyarakat yang menderita kerugian akibat semburan minyak karena bocornya pipa milik Tergugat pokok. Bahwa setelah dilakukan penelitian dalam dokumen yang dimiliki Turut Tergugat III, hanya ada separuh nama yang termasuk dalam nama - nama kelompok masyarakat yang berhak menerima ganti rugi, sedangkan selebihnya tidak termasuk dalam kelompok masyarakat yang berhak mendapat ganti rugi, dengan demikian maka separuh dari para Penggugat tidak berkapasitas atau tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan atau-tidak memiliki Legal Standing dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSIS:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah melaksanakan pengeboran sumur minyak yang diberi Nama sumur Betun-01. Pada tanggal 7 Juli 2005 sampai dengan tanggal 13 Juli 2005 di lokasi pengeboran tersebut telah terjadi semburan minyak (blowout) yang menyebabkan daerah di sekitar sumur tersebut terganggu;
2. Atas kejadian tersebut, Penggugat Rekonvensi telah melaksanakan usaha-usaha untuk menanggulangi dan mencegah meluasnya

Hal. 25 dari 40 hal. Put. No. 1113K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak negatifnya. Usaha-usaha tersebut antara lain pelaksanaan bioremediasi (pengolahan tanah yang terkontaminasi minyak secara biologis), pembersihan rumah, tanam tumbuh dan tanah yang terkontaminasi minyak;

3. Sejak tanggal 13 Juli 2005, semburan liar/blow out telah berhasil dipadamkan. Selanjutnya sebagian penggarap karet yang kebunnya terkena dampak semburan minyak telah dapat kembali melakukan penyadapan karet. Sedangkan sebagian lainnya menyusul kemudian;

4. Sebagai bentuk rasa tanggung jawab dan kepedulian Penggugat Rekonvensi atas kejadian semburan minyak tersebut, maka Penggugat Rekonvensi telah memberikan bantuan kepada warga masyarakat, antara lain:

-Biaya uang makan total senilai Rp. 694.725.000,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu. Rupiah) diberikan sejak 7 Juli 2006 hingga 23 Agustus 2006 dengan perincian sebagai berikut:

a. Tanggal 7 s/d 16 Juli 2006 senilai Rp 305.500.000,00

(1.222 jiwa x @ Rp 25.000,00 x 10 hari);

b. Tanggal 17 s/d 21 Juli 2006 senilai Rp 62.250.000,00

(498 jiwa x @ Rp 25.000,00 x 10 hari);

c. Tanggal 17 s/d 21 Juli 2006 senilai Rp 125.750.000,00

(503 jiwa x @ Rp 25.000,00 x 10 hari);

d. Tanggal 17 s/d 21 Juli 2006 senilai Rp 62.875.000,00

(503 jiwa x @ Rp 25.000,00 x 10 hari);

e. Tanggal 17 s/d 21 Juli 2006 senilai Rp 76.750.000,00

(307 jiwa x @ Rp 25.000,00 x 10 hari);

f. Tanggal 17 s/d 21 Juli 2006 senilai Rp 61.600.000,00

(308 jiwa x @ Rp 25.000,00 x 10 hari);

-Biaya kompensasi tidak bisa menyadap karet senilai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per-orang per-hari.

a. Untuk Kelompok H. Matsuri, diberikan kepada 82 orang, terhitung mulai tanggal 14 Juli 2005 sampai 27 Juli 2005 dengan total nilai ganti rugi senilai Rp 229.600.000,00;

b. Untuk kelompok Masyarakat Desa Harapan Jaya yang memiliki lahan di Desa Betun diberikan kepada 28 orang terhitung mulai tanggal 14 Juli 2005 sampai 27 Juli 2005

Hal. 26 dari 40 hal. Put. No. 1113K/Pdt/2010



- dengan total nilai ganti rugi senilai Rp 78.400.000,00;
- c. Untuk kelompok Masyarakat Desa Harapan Jaya yang memiliki lahan di Desa Betun (susulan) diberikan kepada 17 orang terhitung mulai tanggal 14 Juli 2005 sampai 27 Juli 2005 dengan total nilai ganti rugi senilai Rp 47.600.000,00;
- d. Untuk kelompok masyarakat Desa Raja yang memiliki lahan di Desa Betun diberikan kepada 6 orang terhitung mulai tanggal 14 Juli 2005 sampai 27 Juli 2005 dengan total nilai ganti rugi senilai Rp 16.800.000,00;
- e. Untuk kelompok masyarakat Desa Pengabuan yang memiliki lahan di Desa Betun diberikan kepada 8 orang terhitung mulai tanggal 14 Juli 2005 sampai 27 Juli 2005 dengan total nilai ganti rugi senilai Rp 22.400.000,00;

Bahwa selain kompensasi-kompensasi sebagaimana tersebut di atas, Tergugat I juga telah mengeluarkan biaya-biaya untuk pembersihan kebun karet dan Tergugat I juga telah melakukan kegiatan bioremediasi terhadap lingkungan yang terkena dampak blow out;

5. Bahwa dalam melaksanakan usaha-usaha penanggulangan dampak semburan minyak ini, Penggugat Rekonvensi bekerjasama dengan Tim Pemda Muara Enim dan Tim Kejaksaa Tinggi Sumatera Selatan untuk melakukan inventarisasi pihak-pihak yang berhak mendapat kompensasi dan menentukan besarnya nilai kompensasi yang wajar yang harus diberikan oleh Penggugat Rekonvensi;
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah bersedia untuk melaksanakan pemberian kompensasi kepada pihak-pihak yang ditentukan oleh Tim Pemda Muara Enim dan Tim Kejaksaa Tinggi Sumatera Selatan, berikut nilai ganti rugi yang ditetapkan oleh Tim tersebut;
7. Bahwa niat baik Penggugat Rekonvensi tersebut ternyata oleh sebagian besar warga masyarakat dapat diterima, namun sebagian lainnya tidak bersedia menerima. Dan setelah dilakukan beberapa kali negosiasi, tetap tidak ditemukan kata sepakat;
8. Oleh karena tidak terjadinya kesepakatan dengan sebagian warga masyarakat namun di lain pihak sebagian lainnya warga masyarakat juga telah menyetujui bahkan telah menerima biaya ganti rugi tersebut, maka Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan konsinyasi (penitipan uang ganti rugi

Hal. 27 dari 40 hal. Put. No. 1113K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum diterima oleh warga masyarakat) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim . Selanjutnya Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim telah memberikan pemberitahuan resmi kepada warga masyarakat yang bersangkutan untuk mengambil uang yang dikonsinyasi tersebut adalah senilai 312.416.526,- (Tiga ratus dua belas juta empat ratus enam belas ribu lima ratus dua puluh enam rupiah);

9. Bahwa niat baik dari Penggugat Rekonvensi ini ternyata malah mendapat tanggapan yang kurang baik dari warga masyarakat (Tergugat I dalam Rekonvensi) yang tidak bersedia menerima ganti rugi tersebut. Bahkan telah dilakukan pengrusakan terhadap fasilitas Produksi minyak yang terdapat di Stasiun Pengumpul Minyak (SP) Mini Betun. Bahkan juga akses jalan menuju lokasi pengeboran 3 (tiga) sumur di lokasi Betun milik Penggugat Rekonvensi ditutup oleh warga (Tergugat I dalam Rekonvensi) sehingga Penggugat Rekonvensi terhitung sejak 05 April 2006 tidak dapat melakukan kegiatan operasional untuk menghasilkan minyak bumi sehingga Penggugat Rekonvensi menderita kerugian nyata;

10. Bahwa apabila pada lokasi tersebut dapat dilakukan produksi minyak, maka akan menghasilkan minyak sebesar 70. BOPD (Bare Oil Per Day) atau sama dengan 2100 Barel per bulan. Jika dihitung sejak mulai pemblokiran yaitu bulan April 2006 sampai saat ini April 2008 maka pemblokiran telah dilakukan selama 24 (dua puluh empat) bulan. Dengan demikian maka kerugian nyata Penggugat Dalam Rekonvensi sejak tanah tersebut diblokir oleh Tergugat I dalam Rekonvensi adalah sebagai berikut:

Hasil produksi minyak 70 barel per hari sama dengan 2100 barel perbulan jika dikalikan dengan harga rata-rata minyak mentah per barel adalah US \$ 86,00 (Delapan Puluh Enam Dolar Amerika Serikat) kemudian dikalikan dengan kurs rata-rata rupiah Rp 9000,00 , selanjutnya dikalikan dengan lamanya waktu pemblokiran jalan oleh Tergugat I Rekonvensi (24 bulan) sehingga seharusnya Penggugat Dalam Rekonvensi dari sejak pemblokiran jalan oleh Tergugat I Dalam Rekonvensi sampai saat ini (April 2008) telah mempunyai penghasilan dari perolehan minyak sebesar Rp 39.009.600.000,00 (tiga puluh sembilan milyar sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Hal. 28 dari 40 hal. Put. No. 1113K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa kegagalan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk melaksanakan kegiatan pengeboran minyak akibat adanya pemblokiran jalan oleh Tergugat I Dalam Rekonvensi, sehingga dengan demikian maka wajarlah apabila kepada Tergugat I Dalam Rekonvensi dihukum untuk memberikan ganti kerugian kepada Penggugat Dalam Rekonvensi yang besar seluruhnya adalah Rp 39.009.600.000,00 ((Tiga Puluh Sembilan Milyar Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
12. Bahwa pemblokiran jalan yang dilakukan oleh Tergugat I Dalam Rekonvensi sejak tanggal 05 April 2006 sampai sekarang (April 2008) adalah perbuatan melawan hukum, karena disamping Tergugat I Rekonvensi bukanlah pemilik yang sah ataupun orang yang berhak melakukan kegiatan di atas tanah itu, juga telah menimbulkan kerugian dan gangguan nyata kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;
13. Bahwa selain adanya pemblokiran jalan, Tergugat I dalam Rekonvensi juga telah melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Penggugat Dalam Rekonvensi. Bahwa sebagai akibat adanya gugatan dari Tergugat I Dalam Rekonvensi, maka Penggugat Dalam Rekonvensi harus berulang kali mengeluarkan biaya-biaya untuk keperluan penyelesaian permasalahan ini, antara lain sebagai berikut:
- a. Biaya Perjalanan dinas bagi pekerja PERTAMINA khusus untuk biaya transportasi dari Prabumulih ke Jakarta;
 - b. Biaya-biaya lain, meliputi biaya untuk pengumpulan dokumen, biaya fotocopy, biaya untuk administrasi kantor, dan lain-lain;
14. Bahwa biaya-biaya tersebut diatas, adalah nyata dan riil, sehingga selama berhubungan dengan Tergugat I Dalam Rekonvensi, Penggugat dalam Rekonvensi telah mengalami kerugian yang seluruhnya sebagai berikut:
- a. Biaya perjalanan dinas bagi pekerja PERTAMINA khusus untuk biaya transportasi dan akomodasi Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh Juta rupiah);
 - b. Biaya – biaya lain, meliputi biaya untuk pengumpulan dokumen, biaya foto copy, biaya untuk administrasi kantor, dan lain-lain sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta

Hal. 29 dari 40 hal. Put. No. 1113K/Pdt/2010



Rupiah);

Dengan demikian kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi seluruhnya adalah Rp 350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang wajib diganti rugi oleh Tergugat I dalam Rekonvensi;

15. Bahwa selain adanya kerugian material yang nyata tersebut, pada kenyataannya Penggugat Dalam Rekonvensi juga mengalami gangguan moril sebagai akibat adanya tekanan publik , yang tidak dapat diperkirakan besaran nilainya, namun setidaknya diperkirakan sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

Bahwa gangguan moril ini juga diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I Dalam Rekonvensi, sehingga sudah sewajarnya jika Tergugat I Dalam Rekonvensi harus dihukum untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) kepada Penggugat Dalam Rekonvensi tunai dan seketika.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Muara Enim supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I Dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat I Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya kepada Penggugat Dalam Rekonvensi senilai Rp 49.359.600.000,00 (empat puluh sembilan milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Kerugian materiil: Rp 39.359.600.000,00 (tiga puluh sembilan milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
 - b. Kerugian Moril: Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda tetap maupun bergerak milik Tergugat I Dalam Rekonvensi yang daftarnya akan disusulkan kemudian;
5. Menghukum Tergugat I dalam Rekonvensi untuk membayar

Hal. 30 dari 40 hal. Put. No. 1113K/Pdt/2010



seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau:

Bila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Muara Enim telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 02/Pdt.G/2008/PN.ME tanggal 19 November 2008 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II, III dalam konvensi;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam konvensasi untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I, II, dan III dalam konvensi melakukan perbuatan melanggar Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 JO Pasal 1366 KUH Perdata;
- Menghukum Tergugat I, II dan III dalam konvensi untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng sebanyak Rp 323.416.526,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

RING I:

- 1.H. Matsuri, rumah 2 buah, garasi mobil 1 buah, gedung karet 1 buah, gudang mesin 1 buah, pagar beton: Rp 114.906.002,00 (Seratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Dua Rupiah);
- 2.Rusmin Cik Nang, kerugian kebun buah yang letaknya persis di samping sumur minyak yang mengeluarkan semburan tersebut, yang berisi tanaman pohon kelapa, pohon durian dan pohon duku dan saat ini masih tersisa hanya kelapa saja sekitar 10 pohon kelapa masih tumbuh subur, hanya batangnya saja yang masih terlihat kotor berwarna hitam akibat terkena semburan minyak tersebut: Rp 10.119.560,00 (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah);
- 3.Herman, kerugian kebun dengan luas $\frac{1}{4}$ Ha berisi tanaman buah-buahan dan saat ini sudah tumbuh subur: Rp 12.140.964,00 (Dua Belas Juta Seratus Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah);

RING II : RUMAH DAN PEKARANGAN

- 4.Hamid Nur, kerugian 1 buah rumah 4 x 6 M beserta pekarangannya: Rp 2.000.000,00;
- 5.Juarsah, kerugian 1 buah rumah ukuran 4 x 8 M dan pekarangan: Rp 4.000.000,00;
- 6.Suandi, kerugian 1 buah rumah 4 x 8 M dan pekarangan: Rp 5.000.000,00;
- 7.Cik Mang, kerugian 1 buah rumah ukuran 4 x 8 M dan pekarangan:

Hal. 31 dari 40 hal. Put. No. 1113K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp 5.000.000,00;
- 8.Azwar Anas, kerugian 1 buah rumah ukuran 4 x 8 M dan pekarangan:
Rp 4.000.000,00;
- 9.Darmawi, kerugian 1 buah rumah ukuran 4 x 8 M dan pekarangan:
Rp 4.000.000,00;
- 10.Yoman, kerugian 1 buah rumah 4 x 6 M: Rp 2.000.000,00;
- 11.Yedi, kerugian 1 buah rumah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan Rp 2.000.000,00;
- 12.Alihidin, kerugian 1 buah rumah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan:
Rp 2.000.000,00;
- 13.Sardini, kerugian 1 buah rumah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan
Rp 2.000.000,00;
- 14.Mattahar, kerugian 1 buah rumah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan:
Rp 2.000.000,00;
- 15.Suana, kerugian 1 buah rumah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan
Rp 2.000.000,00;
- 16.Yanto K, kerugian 1 buah rumah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan:
Rp 2.000.000,00;
- 17.Heri, kerugian 1 buah rumah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan : Rp 2.000.000,00;
- 18.Rizal, kerugian 1 buah rumah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;
- 19.Iron, kerugian 1 buah rumah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;
- 20.Darmadi, kerugian 1 buah rumah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan:
Rp 2.000.000,00;
- 21.Cik Bidin, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;
- 22.Iskandar, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;
- 23.Erli, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;
- 24.Salondra, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;
- 25.Sum-Sum, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan:
Rp 2.000.000,00;
- 26.Padu, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;
- 27.Sulkan, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;
- 28.Cik Warna, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;
- 29.Heriyanto, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;
- 30.Juni, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;
- 31.Rahena P, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;
- 32.Tari, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;
- 33.Mang, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;
- 34.Tono, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan tanaman cabe yang terletak di

Hal. 32 dari 40 hal. Put. No. 1113K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumahnya: Rp 2.000.000,00;

35. Gelek, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;

36. Irsan, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;

37. Yansum, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;

38. Rawa, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;

39. Warjani, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;

40. Ayu Ning, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;

41. Dena, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;

42. Erdi, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;

43. Rudi, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;

44. Abun, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;

45. Cik Agus, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;

46. Ayong, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;

47. AS, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;

48. Kasiron, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;

49. Fuadi, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;

50. Nasution, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;

51. Yanto, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;

52. Cik Min, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;

53. Hambali, kerugian 2 buah rumah yang 1 buah sudah dirubuhkan:
Rp 2.000.000,00;

54. Tina K, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;

55. Paimin, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;

56. Yuspiah, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;

57. Asmadi, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;

58. R. Suryadi, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;

59. Muslim, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;

RING II : Kebun : ganti rugi tanaman, lahan, pupuk (batasnya di mulai dari Masjid Jamik Nurul Islam sampai dengan rumah Suharto Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim).

• H. Matsuri, 35 Ha: Rp 12.000.000,00;

• Suandi, 3 Ha: Rp 6.000.000,00;

• Munti, 3 Ha: Rp 6.000.000,00;

RING III : Berupa kebun karet milik sebagian warga yang terkena embun minyak saja dan wilayah Ring III ini letaknya mengitari wilayah Ring II dan Ring III:

• H. Matsuri, 35 Ha: Rp 26.000.000,00;

• Paimin, 1.5 Ha: Rp 1.125.000,00;

Hal. 33 dari 40 hal. Put. No. 1113K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Alihidin, 3 Ha: Rp 2.250.000,00;
- Cik Agus, ½ Ha: Rp 375.000,00;
- Fuadi, 1 Ha: Rp 750.000,00;
- Suryadi, 2 Ha: Rp 1.500.000,00;
- Suandi, 3 Ha: Rp 2.250.000,00;
- Muslim, 1 Ha: Rp 750.000,00;
- Sulmi, 2 Ha: Rp 1.500.000,00;
- Gamali, 1 Ha: Rp 750.000,00;
- Darmadi, 1 Ha: Rp 750.000,00;
- Menyatakan Batal Berita Acara Musyawarah tanggal 29 September 2005;
- Menghukum Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II, III serta Turut Tergugat IV dalam Konpensasi membayar biaya perkara sebanyak Rp 2.259.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) secara tanggung renteng;
- Menolak gugatan para Penggugat dalam konvensi selebihnya ;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak seluruh gugatan Penggugat I, II dan III dalam Rekonvensi;

DALAM KONVENSI dan REKOPENSI:

- Menghukum Penggugat I, II dan III dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebanyak NIHIL;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan/oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan putusan No. 36/Pdt/2009/PT.Plg tanggal 08 Mei 2009

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 15 Juli 2007 kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Juli 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 02/PDT.G/2008/PN.ME yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Agustus 2009 (itu juga);

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 02 September 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 14 September 2009;

Hal. 34 dari 40 hal. Put. No. 1113K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa klien kami tersebut di atas dalam perkata perdata No. 02/ PDT G/ 2008/PN.ME pada tanggal 17 November 2008 telah diberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II, III dalam konvensi;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam konvensasi untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I, II, dan III dalam konvensi melakukan perbuatan melanggar Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 JO Pasal 1366 KUH Perdata;

Menghukum Tergugat I, II dan III dalam konvensi untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng sebanyak Rp 323.416.526,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

RING I

1. H. Matsuri, rumah 2 buah, garasi mobil 1 buah, gedung karet 1 buah, gudang mesin 1 buah, pagar beton: Rp 114.906.002,00 (Seratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Dua Rupiah);
2. Rusmin Cik Nang, kerugian kebun buah yang letaknya persis di samping sumur minyak yang mengeluarkan semburan tersebut, yang berisi tanaman pohon kelapa, pohon durian dan pohon duku dan saat ini masih tersisa hanya kelapa saja sekitar 10 pohon kelapa masih tumbuh subur, hanya batangnya saja yang masih terlihat kotor berwarna hitam akibat terkena semburan minyak tersebut: Rp 10.119.560,00 (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah);
3. Herman, kerugian kebun dengan luas **14** Ha berisi tanaman buah-buahan dan saat ini sudah tumbuh subur: Rp 12.140.964,00 (Dua Belas Juta Seratus Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah)

RING II : RUMAH DAN PEKARANGAN

4. Hamid Nur, kerugian 1 buah rumah 4 x 6 M beserta pekarangannya: Rp 2.000.000,00;
5. Juarsah, kerugian 1 buah rumah ukuran 4 x 8 M dan pekarangan:

Hal. 35 dari 40 hal. Put. No. 1113K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp 4.000.000,00;
6. Suandi, kerugian 1 buah rumah 4 x 8 M dan pekarangan: Rp 5.000.000,00;
 7. Cik Mang, kerugian 1 buah rumah ukuran 4 x 8 M dan pekarangan: Rp 5.000.000,00;
 8. Azwar Anas, kerugian 1 buah rumah ukuran 4 x 8 M dan pekarangan: Rp 4.000.000,00;
 9. Darmawi, kerugian 1 buah rumah ukuran 4 x 8 M dan pekarangan: Rp 4.000.000,00;
 10. Yoman, kerugian 1 buah rumah 4 x 6 M: Rp 2.000.000,00;
 11. Yedi, kerugian 1 buah rumah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan Rp 2.000.000,00;
 12. Alihidin, kerugian 1 buah rumah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;
 13. Sardini, kerugian 1 buah rumah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan Rp 2.000.000,00;
 14. Mattahar, kerugian 1 buah rumah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;
 15. Suana, kerugian 1 buah rumah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan Rp 2.000.000,00;
 16. Yanto K, kerugian 1 buah rumah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;
 17. Heri, kerugian 1 buah rumah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan : Rp 2.000.000,00;
 18. Rizal, kerugian 1 buah rumah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;
 19. Iron, kerugian 1 buah rumah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;
 20. Darmadi, kerugian 1 buah rumah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;
 21. Cik Bidin, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;
 22. Iskandar, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;
 23. Erli, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;
 24. Salondra, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;
 25. Sum-Sum, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;
 26. P^adu, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;
 27. Sulkan, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;
 28. Cik Warna, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;
 29. Heriyanto, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;
 30. Juni, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;
 31. Rahena P, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;

Hal. 36 dari 40 hal. Put. No. 1113K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Tari, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;
33. Mang, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;
34. Tono, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan tanaman cabe yang terletak di belakang rumahnya: Rp 2.000.000,00;
35. Gelek, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;
36. Irsan, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;
37. Yansum, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;
38. Rawa, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;
39. Warjani, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;
40. Ayu Ning, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;
41. Dena, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;
42. Erdi, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;
43. Rudi, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;
44. Abun, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;
45. Cik Agus, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;
46. Ayong, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;
47. AS, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;
48. Kasiron, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;
49. Fuadi, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;
50. Nasution, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;
51. Yanto, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;
52. Cik Min, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;
53. Hambali, kerugian 2 buah rumah yang 1 buah sudah dirubuhkan: Rp 2.000.000,00;
54. Tina K, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;
55. Paimin, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;
56. Yuspiah, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;
57. Asmadi, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;
58. R. Suryadi, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;
59. Muslim, kerugian 1 buah ukuran 4 x 6 M dan pekarangan: Rp 2.000.000,00;

RING II: Kebun: ganti rugi tanaman, lahan, pupuk (batasnya di mulai dari Masjid Jamik Nurul Islam sampai dengan rumah Suharto Desa Betun I Purun Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim);

- H. Matsuri, 35 Ha: Rp 12.000.000,00;
- Suandi, 3 Ha: Rp 6.000.000,00;
- Munti, 3 Ha: Rp 6.000.000,00

RING III : Berupa kebun karet milik sebagian warga yang terkena embun minyak

Hal. 37 dari 40 hal. Put. No. 1113K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja dan wilayah Ring III ini letaknya mengitari wilayah Ring II dan Ring III:

- H. Matsuri, 35 Ha: Rp 26.000.000,00;
- Paimin, 1.5 Ha: Rp 1.125.000,00;
- Alihidin, 3 Ha: Rp 2.250.000,00;
 - Cik Agus, ½ Ha: Rp 375.000,00;
 - Fuadi, 1 Ha: Rp 750.000,00;
 - Suryadi, 2 Ha: Rp 1.500.000,00;
 - Suandi, 3 Ha: Rp 2.250.000,00;
 - Muslim, 1 Ha: Rp 750.000,00;
 - Sulmi, 2 Ha: Rp 1.500.000,00;
 - Gamali, 1 Ha: Rp 750.000,00;
 - Darmadi, 1 Ha: Rp 750.000,00;

-Menyatakan Batal Berita Acara Musyawarah tanggal 29 September 2005;

-Menghukum Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II, III serta Turut Tergugat IV dalam Kompensasi membayar biaya perkara sebanyak Rp 2.259.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) secara tanggung renteng;

-Menolak gugatan para Penggugat dalam konvensi selebihnya;

DALAM REKONVENSİ:

-Menolak seluruh gugatan Penggugat I, II dan III dalam Rekonvensi;

DALAM KONVENSİ dan REKOPENSİ:

-Menghukum Penggugat I, II dan III dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebanyak NIHIL;

2. Bahwa permohonan banding yang kemudian tercatat dalam register perkara No. 36/PDT/ 2009/ PT. PLG tertanggal 8 Mei 2009 tersebut telah diputuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 19 November 2008 Nomor : 02/PDT. G/ 2008/ PN. ME;
- Mengukum Tergugat I, II, III / Terbanding I, II, III dan Turut Tergugat I, II, III serta Turut Tergugat IV / Turut Terbanding IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 9.000,00 (Sembilan Ribu Rupiah);
- Bahwa terhadap putusan tersebut kami sangat keberatan dan karenanya klien kami telah mengajukan permohonan kasasi, mohon diterima dan dikabulkan

Hal. 38 dari 40 hal. Put. No. 1113K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi ini;

- Bahwa putusan *Judex Factie* tersebut selain tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat juga karena putusan tersebut tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang jelas dan cukup sehingga dapat dikatakan putusan *Judex Factie* adalah : Onvoldoende Gemotiveerd;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 UU No. 14 tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa segala putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tidak tertulis maupun yurisprudensi ataupun doktrin hukum;
- Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut, maka kami mengajukan keberatan-keberatan atas Putusan *Judex Factie* sebagai berikut:
- Bahwa *Judex Factie* telah salah menerapkan Hukum dalam Amar Putusannya mengenai gugatan ganti rugi Hakim tidak menetapkan ganti rugi yang sepadan dengan yang diderita penggugat/pemohon banding adalah tidak tepat. Oleh karena itu, harus tidak diterima dan putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan
- Bahwa seyogyanya *Judex Factie* dalam memberikan keputusannya tetap mengacu kepada ketentuan yang berlaku sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 23 UU No. 14 tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa segala putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tidak tertulis maupun yurisprudensi ataupun doktrin hukum. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, Hakim karena jabatannya atau secara *ex officio* wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Untuk memenuhi kewajiban itu, Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 memerintahkan Hakim dalam kedudukannya sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan a quo tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat

Hal. 39 dari 40 hal. Put. No. 1113K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;

Bahwa akibat pengeboran minyak yang dilakukan oleh Tergugat I timbul semburan dan merusak tanaman, bangunan, kebun milik Para Penggugat;

Bahwa sesuai dengan Pasal 1366 dan 1367 KUHPerdata Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bertanggung jawab atas kerugian yang diderita Para Penggugat;

Bahwa kerugian yang dipertimbangkan *Judex Facti* sudah tepat karena sesuai dengan taksiran;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri harus diperbaiki sepanjang mengenai gugatan terhadap turut Tergugat I sampai dengan IV dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa mengenai gugatan terhadap Turut Tergugat I, II, III dan IV harus ditolak karena para Turut Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menandatangani hasil musyawarah, bahkan mereka telah mengusulkan agar pihak Pertamina memperhatikan nasib para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **H. MATSURI, DKK** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 36/Pdt/2009/PT.Plg tanggal 08 Mei 2009 yang menguatkan amar putusan Pengadilan Negeri Muara Enim No 02/Pdt.G/2008/PN.ME tanggal 19 November 2008 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal - Pasal dari Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang - undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Hal. 40 dari 40 hal. Put. No. 1113K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang - undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **H. MATSURI, RUSMIN CIK NANG, HERMAN, HAMID NUR, MIMPRIAN, JUARSAH, SUANDI, CIK MANG, AZWAR ANAS, HOMSIAH ILYAS, DARMAWI, ROHINI, ABIDIN, JAMIL, GUNDALA, CIK DAPAT, DENDAM, SUBIN, FITRIYANTI, SUDAR, JUPRI, GIMAN, KASRI, SAPAR, EKO, YOMAN, YEDI, MATTAHAR, SUANA, YANTO K., HERI, RIZAL, IRON, DARMADI, CIK BIDIN, SARNI, ERLI, SALONDRA, SAHRIL, SULMI, MUSTAF, SUM SUM, PADU, SARIPUDIN, SULKAN, CIK WAM A, HERIYANTO, JUNI, HAMSIAH (YOP), RAHENA P., TARI, ISKANDAR, MANG, TONO, PAIT, GELEK, IRSAN YANSUM, RAWA, SAUNUDIN, WARJANI, AYU NING, DENA, SARDINI, ERDI, HENDRA, RUDI, ABUN, CIK AGUS, AYONG, AS, KASIRON, FUADI, MADI, MARYATI, NASUTION, YANTO, CIK MIN, HAMBALI, TINA K., GAMALI, SEUDUN, PAIMIN, YUSPIAH, ASMADI, SARMIN, SANI, HENDAR GANI, MAWI, ALIHIDIN, R. SURYADI, MUSLIM, MUNTI, dan EFFENDI** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 36/Pdt/2009/PT.Plg tanggal 08 Mei 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim No. 02/Pdt.G/2008/PN.ME tanggal 19 November 2008 sehingga amar selengkapny sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Penggugat/para Pembanding tersebut;
- Menolak gugatan terhadap Turut Tergugat I sampai dengan IV;
- Menguatkan amar putusan Pengadilan Negeri Muara Enim No 02/Pdt.G 2008/PN.ME tanggal 19 November 2008;
- Menghukum Tergugat I, II, III/Terbanding I, II, III dan Turut Tergugat I, II, III serta Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 9.000,00 (sembilan ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 30 Agustus 2010** oleh **DR. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. H. MUCHSIN, S.H.** dan **I MADE TARA, S.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. PRAYITNO IMAN**

Hal. 41 dari 40 hal. Put. No. 1113K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSA, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

ttd./ Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H.

ttd./ DR. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.

ttd./ I MADE TARA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ H. PRAYITNO IMAN S., S.H., M.H.

Biaya – Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp	6.000,00
1.	.	.
2. Redaksi	Rp	1.000,00
3. Administrasi kasasi ...	Rp	493.000,00
J u m l a h	Rp	500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Perdata

SOEROSO ONO, S.H., M.H.

NIP. 040044809

Hal. 42 dari 40 hal. Put. No. 1113K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)